



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3426/Pid.B/2017/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SANDRO LUMBAN TOBING;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / tgl. Lahir : 29 Tahun / 16 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan AR. Hakim Gg. Serimpi No.3 Kel. Tegal Sari
III Kec. Medan Area Kota Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2017 s/d tanggal 25 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d tanggal 4 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017 (Penahanan Kota);
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 November 2017 s/d tanggal 29 Desember 2017 (Penahanan Kota) ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Medan sejak tanggal 30 Desember 2017 s/d tanggal 28 Februari 2018 (Penahanan Kota);

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Elieser Simangunsong, dkk Advokat pada kantor BORKAT HARAHAHAP ROEBAMA & REKAN beralamat di Jl. Alfalah No.19-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Reg.Nomor : 1/Penk.Pid/2018/PN.Mdn tanggal 3 Januari 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta telah meneliti barang bukti dalam perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Perkara No.3426/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menuntut :

1. Menyatakan terdakwa SANDRO LUMBAN TOBING bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat(1) KUHP jo PASal 55 ayat(1)ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDRO LUMBAN TOBING dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu)unit Sepeda motor Vario BK 6758 AFZ warna MErah tahun 2015 No Mesin JFV1 E-1219718 An.Ismail BOING Beserta Kunci Kontak, 1(Satu)LembarKwitansi Pembayaran penitipan 1(SATu)unit Sp.Motor Honda Vario BK6758 AFZ Tanggal 16 Agustus tahun 2017 dari Leo Tampubolon, 1(SATu)lembar STNK asli 1(Satu)unit sp.Motor Honda Vario tahun 2015 warna Merah BK 6758 AFZ no Mesin JFV1 E-1219718 Tetap terlampir dalam berkas perkara M.FADLY LUBIS.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan pledoi / pembelaan hukum masing-masing Terdakwa secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dimanapun dan kapanpun serta mohon keringan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa di Dakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 WIB atau suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Jln.Bromo no 03 Kel.tegal sari II Kec.Medan Area Kota Medan, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah bersalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan MEMENG TAMPUBOLON menadah barang siapa karena mau mendapat untung menjual , menggadaikan, menjual, membawa sesuatu barang yang diketahuinya atau

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Perkara No.3426/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ; perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, saksi M.FADLY LUBIS(dalam perkara terisah)datang menemui saksi MEMENG TAMPUBOLON(dalam perkara terpisah bersama dengan 1(Satu)orang Laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan mengendarai 1(satu)unit sepeda motor Honda VARIO warna merah BK 6758AFZ di rumah saksi MEMENG TAMPUBOLON, kemudian saksi M.FADLY LUBIS berkata kepada saksi MEMENG TAMPUBOLON “tebuskanlah kreta ini, aku gadai sama kau aja dari pada hilang nanti” lau dijawab oleh saksi MEMENG TAMPUBOLON “benarlah ku telephone dulu yang punya duit” lalu MEMENG TAMPUBOLON menelepon terdakwa dan saksi MEEMNG TAMPUBOLON berkata kepada terdakwa “ada gadai kreta ini satu juta” dan terdakwa menjawab “ya udah antarliah”, lalu MEMENG TAMPUBOLON meminta kunci sepeda motor yang dibawa saksi M.FADLY LUBIS, kemudian saksi MEMENG TAMPUBOLON membawa sepeda motor tersebut ke tempat terdakwa, dan ketika sampai di rumah terdakwa saksi MEMENG TAMPUBOLON memberikan kunci sepeda motor tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.(Satu juta rupiah) dan langsung kembali lagi ke tempat saksi M.FADLY LUBIS yaitu rumah saksi MEMENG TAMPUBOLON, setelah sampai saksi MEMENG TAMPUBOLON memberikan uang Rp.1.000.000(Satu Juta rupiah) kepada saksi M.FADLY LUBIS dan saksi MEMENG TAMPUBOLON membuat Kwitansi terima gadai dari saksi M.FADLY LUBIS kepada saksi MEMENG TAMPUBOLON, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2017 saksi M.FADLY LUBIS menemui saksi MEMENG TAMPUBOLON dan meminta uang tambahan atas gadai sepeda motor sebelumnya yaitu sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MEMENG TAMPUBOLON menemui terdakwa dan meminta uan tambahan sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah), 3(tiga)hari kemudian saksi M.FADLY LUBIS datang kembali menemui saksi MEMENG TAMPUBOLON dan meminta uang tambahan gadai atas sepeda motor sebelumnya yaitu sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MEMENG TAMPUBOLON kembali menemui terdakwa dan meinta uang tambahan sebesar RP.500.000(lima ratu sribu rupiah) dan apabila saksi M.FADLY LUBIS ingin mengambil sepeda motor yang digadai tersebut, saksi M.FADLY LUBIS harus membayar 2.300.000(dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MEMENG TAMPUBOLON dan terdakwa akan mendapat keuntungan dari dari penggadaian sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.200.000(Dua ratus ribu rupiah)sedangkan saksi MEMENG TAMPUBOLON

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Perkara No.3426/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Hj.TINDA MELINDA mengalami kerugian Rp.16.000.000(enambelas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP jo pasal 55 ayat(1)ke1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji, yaitu :

1. HJ.TINDA MELINDA, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017, sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jln.Amaliun No.174-130 C Kel.Kota Matsum Kec.Medan Area Kota Medan, ketika saksi korban berada di rumah, datang anak saksi korban yaitu M.FADLY LUBIS ingin meminjam 1(Satu)unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna merah BK 6758 AFZ dengan mengatakan "*pinjamlah bu Honda sebentar aja*" dan di jawab oleh saksi korban "*mau kemana?*" Dan di jawab oleh M.ADLY LUBIS "*sini dekat aja ke Gg.Arjuna mau jumpain kawan*" dan saksi korban menjawab "*nanti kau lama*" dan dijawab kembali oleh M.ADLY LUBIS "*enggak sebentar aja sepuluh menit aja*" ;
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor kepada M.ADLY LUBIS yang disaksikan oleh M.FARHAN LUBIS dan M.FAHMI LUBIS;
- Bahwa kemudian ketika pukul 23,00 Wib saksi korban meanyakan kepada M.FARHAN LUBIS dan M.FAHMI LUBIS keberadaan M.ADLY LUBIS kenapa belum pulang dan belum mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2017 saksi korban mencari M.ADLY LUBIS di Gg.Arjuna tetapi tidak menemukan M.ADLY LUBIS;
- Bahwa M.ADLY LUBIS merupakan anak dari saksi korban(Hj.Tina Melinda);
- Bahwa saksi Hj.Tina Melinda mencari M.ADLY LUBIS tetapi tidak ditemukan, dikarenakan khawatir M.ADLY LUBIS tidak pulang –pulang

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Perkara No.3426/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan khawatir akan terjadi sesuatu makan saksi Hj.Tina Melinda melapor ke polisi;

- Bahwa setelah di kantor polisi saksi Hj.Tina Melinda, baru mengetahui bahwa M.ADLY LUBIS sudah menggadaikan sepeda motor milik saksi. Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. M. FAHMI LUBIS, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumaat tanggal 18 Agustus 2017, sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jln.Amaliun No.174-130 C Kel.Kota Matsum Kec.Medan Area Kota Medan, ketika ibu saksi berada di rumah, datang adik saksi yaitu M.FADLY LUBIS ingin meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna merah BK 6758 AFZ dengan mengatakan "pinjamlah bu Honda sebentar aja" dan di jawab oleh ibu saksi "mau kemana?" Dan di jawab oleh M.ADLY LUBIS "sini dekat aja ke Gg.Arjuna mau jumpain kawan" dan ibu saksi menjawab "nanti kau lama" dan dijawab kembali oleh M.ADLY LUBIS "enggak sebentar aja sepuluh menit aja" ;
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor kepada M.ADLY LUBIS yang disaksikan oleh M.FARHAN LUBIS dan M.FAHMI LUBIS;
- Bahwa kemudian ketika pukul 23,00 Wib saksi korban meanyakan kepada M.FARHAN LUBIS dan M.FAHMI LUBIS keberadaan M.ADLY LUBIS kenapa belum pulang dan belum mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2017 saksi korban mencari M.ADLY LUBIS di Gg.Arjuna tetapi tidak menemukan M.ADLY LUBIS;
- Bahwa M.ADLY LUBIS merupakan anak dari saksi korban(Hj.Tina Melinda);
- Bahwa saksi Hj.Tina Melinda mencari M.ADLY LUBIS tetapi tidak ditemukan, dikarenakan khawatir M.ADLY LUBIS tidak pulang –pulang dan khawatir akan terjadi sesuatu makan saksi Hj.Tina Melinda melapor ke polisi;
- Bahwa setelah di kantor polisi saksi Hj.Tina Melinda, baru mengetahui bahwa M.ADLY LUBIS sudah menggadaikan sepeda motor milik saksi. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Perkara No.3426/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. M. FARHAN LUBIS, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017, sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jln.Ameliun No.174-130 C Kel.Kota Matsum Kec.Medan Area Kota Medan, ketika ibu saksi berada di rumah, datang adik saksi yaitu M.FADLY LUBIS ingin meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna merah BK 6758 AFZ dengan mengatakan "pinjamlah bu Honda sebentar aja" dan di jawab oleh ibu saksi "mau kemana?" Dan di jawab oleh M.ADLY LUBIS "sini dekat aja ke Gg.Arjuna mau jumpain kawan" dan ibu saksi menjawab "nanti kau lama" dan dijawab kembali oleh M.ADLY LUBIS "enggak sebentar aja sepuluh menit aja" ;
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor kepada M.ADLY LUBIS yang disaksikan oleh M.FARHAN LUBIS dan M.FAHMI LUBIS;
- Bahwa kemudian ketika pukul 23,00 Wib saksi korban meanyakan kepada M.FARHAN LUBIS dan M.FAHMI LUBIS keberadaan M.ADLY LUBIS kenapa belum pulang dan belum mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2017 saksi korban mencari M.ADLY LUBIS di Gg.Arjuna tetapi tidak menemukan M.ADLY LUBIS;
- Bahwa M.ADLY LUBIS merupakan anak dari saksi korban(Hj.Tina Melinda);
- Bahwa saksi Hj.Tina Melinda mencari M.ADLY LUBIS tetapi tidak ditemukan, dikarenakan khawatir M.ADLY LUBIS tidak pulang –pulang dan khawatir akan terjadi sesuatu makan saksi Hj.Tina Melinda melapor ke polisi;
- Bahwa setelah di kantor polisi saksi Hj.Tina Melinda, baru mengetahui bahwa M.ADLY LUBIS sudah menggadaikan sepeda motor milik saksi.

4. M. FADLY LUBIS, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017, sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jln.Ameliun No.174-130 C Kel.Kota Matsum Kec.Medan Area Kota Medan, saksi meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna merah BK 6758 AFZ kepada ibu saksi;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Perkara No.3426/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M.FADLY LUBIS datang menemui saksi MEMENG TAMPUBOLON bersama dengan 1(Satu)orang Laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan mengendarai 1(satu)unit sepeda motor Honda VARIO warna merah BK 6758AFZ di rumah saksi MEMENG TAMPUBOLON;
- Bahwa kemudian saksi berkata kepada saksi MEMENG TAMPUBOLON “tebuskanlah kreta ini, aku gadai sama kau aja dari pada hilang nanti” lalu dijawab oleh saksi MEMENG TAMPUBOLON “benarlah ku telephone dulu yang punya duit” lalu MEMENG TAMPUBOLON menelepon terdakwa ;
- Bahwa MEMENG TAMPUBOLON berkata kepada terdakwa “ada gadai kreta ini satu juta” dan terdakwa menjawab “ya udah antarliah”,
- Bahwa lalu MEMENG TAMPUBOLON meminta kunci sepeda motor yang dibawa saksi M.FADLY LUBIS;
- Bahwa kemudian saksi MEMENG TAMPUBOLON membawa sepeda motor tersebut ke tempat terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di rumah terdakwa saksi MEMENG TAMPUBOLON memberikan kunci sepeda motor tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.(Satu juta rupiah) dan setelah kembali ke tempat saksi MEMENG TAMPUBOLON, memberikan uang Rp.1.000.000.-(Satu Juta rupiah) kepada saksi M.FADLY LUBIS dan saksi MEMENG TAMPUBOLON membuatkan Kwitansi terima gadai dari saksi M.FADLY LUBIS kepada saksi MEMENG TAMPUBOLON;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2017 saksi M.FADLY LUBIS menemui saksi MEMENG TAMPUBOLON dan meminta uang tambahan atas gadai sepeda motor sebelumnya yaitu sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi MEMENG TAMPUBOLON menemui terdakwa dan meminta uang tambahan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi M.FADLY LUBIS datang kembali menemui saksi MEMENG TAMPUBOLON dan meminta uang tambahan gadai atas sepeda motor sebelumnya yaitu sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MEMENG TAMPUBOLON kembali menemui terdakwa dan meminta uang tambahan sebesar RP.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila saksi M.FADLY LUBIS ingin mengambil sepeda motor yang digadai tersebut, saksi M.FADLY LUBIS

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Perkara No.3426/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus membayar 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MEMENG TAMPUBOLON;

- Bahwa terdakwa akan mendapat keuntungan dari dari penggadaian sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi MEMENG TAMPUBOLON mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi LEO FRENGKY TAMPUBOLON akan diberi Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. LEO FRENGKI TAMPUBOLON Als MEMENG TAMPUBOLON, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi M.FADLY LUBIS datang menemui saksi MEMENG TAMPUBOLON bersama dengan 1 (Satu) orang Laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna merah BK 6758AFZ di rumah saksi MEMENG TAMPUBOLON;
- Bahwa kemudian saksi berkata kepada saksi MEMENG TAMPUBOLON “tebuskanlah kreta ini, aku gadai sama kau aja dari pada hilang nanti” lalu dijawab oleh saksi MEMENG TAMPUBOLON “benarlah ku telephone dulu yang punya duit” lalu MEMENG TAMPUBOLON menelepon terdakwa ;
- Bahwa MEMENG TAMPUBOLON berkata kepada terdakwa “ada gadai kreta ini satu juta” dan terdakwa menjawab “ya udah antarliah”;
- Bahwa lalu MEMENG TAMPUBOLON meminta kunci sepeda motor yang dibawa saksi M.FADLY LUBIS;
- Bahwa kemudian saksi MEMENG TAMPUBOLON membawa sepeda motor tersebut ke tempat terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di rumah terdakwa saksi MEMENG TAMPUBOLON memberikan kunci sepeda motor tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.(Satu juta rupiah) dan setelah kembali ke tempat saksi MEMENG TAMPUBOLON, memberikan uang Rp.1.000.000.-(Satu Juta rupiah) kepada saksi M.FADLY LUBIS dan saksi MEMENG TAMPUBOLON membuat Kwitansi terima gadai dari saksi M.FADLY LUBIS kepada saksi MEMENG TAMPUBOLON;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2017 saksi M.FADLY LUBIS menemui saksi MEMENG TAMPUBOLON dan meminta uang tambahan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Perkara No.3426/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas gadai sepeda motor sebelumnya yaitu sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi MEMENG TAMPUBOLON menemui terdakwa dan meminta uang tambahan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi M.FADLY LUBIS datang kembali menemui saksi MEMENG TAMPUBOLON dan meminta uang tambahan gadai atas sepeda motor sebelumnya yaitu sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MEMENG TAMPUBOLON kembali menemui terdakwa dan meminta uang tambahan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila saksi M.FADLY LUBIS ingin mengambil sepeda motor yang digadai tersebut, saksi M.FADLY LUBIS harus membayar 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MEMENG TAMPUBOLON;
 - Bahwa terdakwa akan mendapat keuntungan dari dari penggadaian sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi MEMENG TAMPUBOLON mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar saksi LEO FRENGKY TAMPUBOLON akan diberi Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 12.00 wib, Memeng bersama dengan Berlin datang kerumah Terdakwa di Jl.AR Hakim Gg Serimpi No.3 Kel. Tegal Sari III Kec.Medan Area meminjam uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna merah BK 6758AFZ yang sebelumnya telah menerima gadai dari orang lain;
- Bahwa Memeng mengatakan dia perlu uang untuk modal;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Memeng 2 (dua) kali yang terakhir Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga semuanya Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau menerima gadai tersebut karena menolong teman saja;
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Perkara No.3426/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum ada mengajukan barang bukti yang mana sebagai berikut :

- 1(satu) unit Sepeda motor Vario BK 6758 AFZ warna MERAH tahun 2015 No Mesin JFV1 E-1219718 An.Ismail BOING Beserta Kunci Kontak;
- 1(Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran penitipan 1(Satu)unit Sp.Motor Honda Vario BK6758 AFZ Tanggal 16 Agustus tahun 2017 dari Leo Tampubolon;
- 1(Satu) lembar STNK asli 1(Satu)unit sp.Motor Honda Vario tahun 2015 warna Merah BK 6758 AFZ no Mesin JFV1 E-1219718;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi M.FADLY LUBIS menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna merah BK 6758 AFZ kepada operator warnet seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika bermain di warnet, terdakwa melihat saksi Leo Frengky Tampubolon alias Memeng Tampubolon, kemudian terdakwa mengatakan "*kreta aku sudah terdagai ama operator warnet, gadailah sama kau nanti hilang pulak kreta kakak ku itu*" dan saksi Memeng Tampubolon menjawab "*nantilah udah tidur orangnya, udah jam berapa ini?*" kemudian saksi Memeng Tampubolon meninggalkan terdakwa, keesokan harinya terdakwa menemui saksi MEMENG TAMPUBOLON (dalam perkara terpisah bersama dengan 1(Satu)orang Laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan mengendarai 1(satu)unit sepeda motor Honda VARIO warna merah BK 6758AFZ di rumah saksi MEMENG TAMPUBOLON, kemudian terdakwa berkata kepada saksi MEMENG TAMPUBOLON "*tebuskanlah kreta ini, aku gadai sama kau aja dari pada hilang nanti*" lalu dijawab oleh saksi MEMENG TAMPUBOLON "*benarlah ku telephone dulu yang punya duit*" lalu MEMENG TAMPUBOLON menelepon Terdakwa dan saksi MEMENG TAMPUBOLON berkata kepada saksi SANDRO LUMBAN TOBING "*ada gadai kreta ini satu juta*" dan saksi SANDRO LUMBAN TOBING menjawab "*ya udah antarlah*", lalu MEMENG TAMPUBOLON meminta kunci sepeda motor yang dibawa

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Perkara No.3426/Pid.B/2017/PN.Mdn



terdakwa, kemudian saksi MEMENG TAMPUBOLON membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi SANDRO LUMBAN TOBING, dan ketika sampai di rumah Terdakwa, saksi MEMENG TAMPUBOLON memberikan kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.(Satu juta rupiah) dan langsung kembali lagi ke tempat rumah saksi MEMENG TAMPUBOLON, setelah sampai saksi MEMENG TAMPUBOLON memberikan uang Rp.1.000.000(Satu Juta rupiah) kepada saksi M.FADLY LUBIS dan saksi MEMENG TAMPUBOLON membuat Kwitansi terima gadai dari M.FADLY LUBIS kepada saksi MEMENG TAMPUBOLON, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2017 M.FADLY UBIS menemui saksi MEMENG TAMPUBOLON dan meminta uang tambahan atas gadai sepeda motor sebelumnya yaitu sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MEMENG TAMPUBOLON menemui M.FADLY LUBIS dan meminta uang tambahan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), 3(tiga)hari kemudian M.FADLY LUBIS datang kembali menemui saksi MEMENG TAMPUBOLON dan meminta uang tambahan gadai atas sepeda motor sebelumnya yaitu sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MEMENG TAMPUBOLON kembali menemui Terdakwa dan meinta uang tambahan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila M.FADLY LUBIS ingin mengambil sepeda motor yang digadai tersebut, terdakwa harus membayar Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MEMENG TAMPUBOLON dan Terdakwa akan mendapat keuntungan dari dari penggadaian sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah)sedangkan saksi MEMENG TAMPUBOLON mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar saksi LEO FRENGKY TAMPUBOLON akan diberi Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa apakah fakta hukum tersebut dapat diterapkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Turut Serta membeli, menerima gadai, , menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Perkara No.3426/Pid.B/2017/PN.Mdn



3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini maksudnya adalah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut kepadanya. pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa SANDRO LUMBAN TOBING yang sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan penghapus Pidana pada diri terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dengan segala akibatnya .

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Turut Serta membeli, menerima gadai, , menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti yang ada, terbukti bahwa saksi M.FADLY LUBIS menggadaikan 1(Satu)unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna merah BK 6758 AFZ kepada operator warnet seharga Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah) dan ketika bermain di warnet, terdakwa melihat saksi Leo Frengky Tampubolon alias Memeng Tampubolon, kemudian terdakwa mengatakan "*kreta aku sudah terdagai ama operator warnet, gadailah sama kau nanti hilang pulak kreta kakak ku itu*" dan saksi Memeng Tampubolon menjawab "*nantilah udah tidur orangnya, udah jam berapa ini?*" kemudian saksi Memeng Tampubolon meninggalkan terdakwa, keesokan harinya terdakwa menemui saksi MEMENG TAMPUBOLON (dalam perkara terpisah bersama dengan 1(Satu)orang Laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan mengendarai 1(satu)unit sepeda motor Honda VARIO warna merah BK 6758AFZ di rumah saksi MEMENG TAMPUBOLON, kemudian terdakwa berkata kepada saksi MEMENG TAMPUBOLON "*tebuskanlah kreta ini, aku gadai sama kau aja dari pada hilang nanti*" lalu dijawab oleh saksi MEMENG TAMPUBOLON "*benarlah ku telephone dulu yang punya duit*" lalu MEMENG TAMPUBOLON menelepon Terdakwa dan saksi MEMENG TAMPUBOLON berkata kepada saksi SANDRO LUMBAN TOBING "*ada gadai kreta ini satu juta*" dan saksi SANDRO LUMBAN TOBING menjawab "*ya udah antarliah*", lalu MEMENG TAMPUBOLON meminta kunci sepeda motor yang dibawa terdakwa, kemudian saksi MEMENG TAMPUBOLON membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi SANDRO LUMBAN TOBING, dan ketika sampai di rumah

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Perkara No.3426/Pid.B/2017/PN.Mdn



Terdakwa, saksi MEMENG TAMPUBOLON memberikan kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.(Satu juta rupiah) dan langsung kembali lagi ke tempat rumah saksi MEMENG TAMPUBOLON, setelah sampai saksi MEMENG TAMPUBOLON memberikan uang Rp.1.000.000(Satu Juta rupiah) kepada saksi M.FADLY LUBIS dan saksi MEMENG TAMPUBOLON membuat Kwitansi terima gadai dari M.FADLY LUBIS kepada saksi MEMENG TAMPUBOLON, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2017 M.FADLY UBIS menemui saksi MEMENG TAMPUBOLON dan meminta uang tambahan atas gadai sepeda motor sebelumnya yaitu sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MEMENG TAMPUBOLON menemui M.FADLY LUBIS dan meminta uang tambahan sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah), 3(tiga)hari kemudian M.FADLY LUBIS datang kembali menemui saksi MEMENG TAMPUBOLON dan meminta uang tambahan gadai atas sepeda motor sebelumnya yaitu sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MEMENG TAMPUBOLON kembali menemui Terdakwa dan meminta uang tambahan sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) dan apabila M.FADLY LUBIS ingin mengambil sepeda motor yang digadai tersebut, terdakwa harus membayar 2.300.000(dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MEMENG TAMPUBOLON dan Terdakwa akan mendapat keuntungan dari dari penggadaian sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.200.000(Dua ratus ribu rupiah)sedangkan saksi MEMENG TAMPUBOLON mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa menerima gadai dari saksi LEO FRENGKI TAMPUBOLON alias MEMENG TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa ketika teradakwa menerima gadai tidak ada surat-surat yang lengkap. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dapat dikemukakan bahwa terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa barang-barang berupa 1(satu)unit Sepeda motor Vario BK 6758 AFZ warna MErah tahun 2015 No Mesin JFV1 E-1219718 milik saksi HJ.TINA MELINDA tersebut bukan milik saksi LEO FRENGKY TAMPUBOLON dikarenakan tidak memiliki surat-surat, dimana saksi Leo FRENGKY TAMPUBOLON yang meminta untu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya semua Unsur-Unsur dalam dakwaan tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana:” Menerima gadai sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada ditemukan selama dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal -pasal dari peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SANDRO LUMBAN TOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menerima gadai sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Vario BK 6758 AFZ warna merah tahun 2015 No. Mesin JFV1 E-1219718 An. Ismail Boing Beserta Kunci Kontak, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penitipan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6758 AFZ tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus tahun 2017 dari Leo Tampubolon, 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario tahun 2015 warna merah BK 6758 AFZ No. Mesin JFV1 E- 1219718, tetap terlampir dalam berkas perkara M. Fadly Lubis;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh SABARULINA GINTING, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, JANVERSON SINAGA, SH.MH. dan SARYANA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. YUSUF, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh CARLO LUMBANBATU, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JANVERSON SINAGA, SH.MH.

SABARULINA GINTING, SH.MH.

SARYANA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MHD. YUSUF, SH.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Perkara No.3426/Pid.B/2017/PN.Mdn